



**BUPATI LAHAT**  
**PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**PERATURAN BUPATI LAHAT**  
**NOMOR 43 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB**  
**PAJAK DALAM PEMBERIAN LAYANAN PUBLIK TERTENTU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LAHAT,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu dilakukan konfirmasi status wajib pajak dalam pemberian layanan publik tertentu oleh Pemerintah Daerah;
  - b. bahwa dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah dan penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan, setiap pelaku usaha yang melakukan usaha dan/atau pekerjaan di Kabupaten Lahat wajib mendaftarkan diri pada Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib Pajak dan kepada Wajib Pajak diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2016 Tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 126);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lahat (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2016 Nomor 04);

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DALAM PEMBERIAN LAYANAN PUBLIK TERTENTU DI KABUPATEN LAHAT.

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi Pembayar Pajak, Pemotong Pajak dan Pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
2. Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
3. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia baik sendiri maupun bersama - sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

4. Layanan Publik Tertentu adalah layanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.
5. Konfirmasi Status Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat KSWP adalah kegiatan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menangani perizinan dan layanan publik tertentu untuk memperoleh keterangan status Wajib Pajak.
6. Keterangan Status Wajib Pajak adalah informasi yang diberikan oleh Direktur Jenderal Pajak dalam rangka pelaksanaan konfirmasi status Wajib Pajak atas layanan publik tertentu pada Perangkat Daerah yang menangani perizinan dan layanan pengadaan.
7. Kantor Pelayanan Pajak yang selanjutnya disingkat KPP adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### Pasal 2

Maksud pelaksanaan KSWP adalah untuk mengkonfirmasi validitas NPWP dan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan.

### Pasal 3

Tujuan Pelaksanaan KSWP adalah :

- a. Menyusun database Wajib Pajak dalam rangka penggalian potensi pendapatan daerah;
- b. Untuk meningkatkan pendapatan daerah dari penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan.

## **BAB III KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK**

### Pasal 4

- (1) KSWP dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menangani perizinan dan layanan pengadaan dalam rangka memberikan layanan publik tertentu.

- (2) KSWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan :
- a. Melalui sistem informasi pada Perangkat Daerah yang menangani perizinan dan layanan pengadaan yang terhubung dengan sistem informasi pada Direktorat Jenderal Pajak atau
  - b. Melalui aplikasi yang telah disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

#### Pasal 5

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah yang menangani perizinan dan layanan pengadaan dalam melakukan Konfirmasi Status Wajib Pajak melalui sistem informasi pada Perangkat Daerah yang menangani perizinan dan layanan pengadaan yang terhubung dengan sistem informasi pada Direktorat Jenderal Pajak atau melalui aplikasi yang telah disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

#### Pasal 6

- (1) Terhadap Konfirmasi Status Wajib Pajak yang dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menangani perizinan dan layanan pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Direktur Jenderal Pajak dapat memberikan Keterangan Status Valid atau Tidak Valid.
- (2) Keterangan Status Wajib yang memuat status valid sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam hal Wajib Pajak memenuhi ketentuan :
  - a. Nama Wajib Pajak dan NPWP sesuai dengan data dalam sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak; dan
  - b. Telah menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan untuk 2 (dua) Tahun Pajak terakhir yang sudah menjadi kewajiban Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak memperoleh Keterangan Status Wajib Pajak yang memuat status valid sebagaimana dimaksud pada ayat (2), layanan publik tertentu pada Perangkat Daerah yang menangani perizinan dan layanan pengadaan dapat diberikan.

- (4) Terhadap Wajib Pajak yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan Keterangan Status Wajib Pajak yang memuat status tidak valid.

#### Pasal 7

- (1) Dalam hal Konfirmasi Status Wajib Pajak oleh Perangkat Daerah yang menangani perizinan dan layanan pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak dapat dilakukan, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan Keterangan Status Wajib Pajak ke KPP.
- (2) Terhadap Wajib Pajak yang menerima Keterangan Status Wajib Pajak yang memuat status tidak valid sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan Keterangan Status Wajib Pajak ke KPP dengan melampirkan keterangan Status Wajib Pajak yang memuat status tidak valid.

### **BAB IV NOMOR POKOK WAJIB PAJAK**

#### Pasal 8

- (1) Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan wajib mendaftarkan diri pada Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepada Wajib Pajak diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- (2) Pelaku usaha yang melakukan usaha dan/atau pekerjaan atau profesi di Kabupaten Lahat, wajib memiliki NPWP yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak;
- (3) Pelaku usaha dan/atau pekerjaan atau profesi dan pemenang lelang pelaksana pengadaan barang dan jasa yang bertempat tinggal atau berkedudukan di luar Kabupaten Lahat dan yang memiliki NPWP domisili di luar wilayah KPP Pratama Lahat, wajib mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak Cabang.

**BAB V  
PENUTUP**

**Pasal 9**


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lahat.

Ditetapkan di Lahat  
Pada tanggal 5 Desember 2018

BUPATI LAHAT, *E*

*Marwan Mansyur*  
MARWAN MANSYUR



Diundangkan di Lahat  
Pada tanggal 5 Desember 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAHAT

*H. Syamsul Kusirin*

H. SYAMSUL KUSIRIN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAHAT TAHUN 2018 NOMOR 43